

**PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM
PENANGGULANGAN TINDAKPIDANA PENCURIAN MOTOR**

(Studi Kasus Di Polsek Genuk)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Puji Widodo
NIM. 30301900462

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2022

**PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR**

(Studi Kasus Di Polsek Genuk)



Diajukan oleh :

Puji Widodo

NIM: 30301900462

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN. 0121117801

**PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM PENANGGULANGAN
TINDAKPIDANA PENCURIAN MOTOR**

(Studi Kasus Di Polsek Genuk)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Puji Widodo
NIM : 30301900462**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji,
Ketua**

**Dr. Denny Suwando, S.H., M.H.
NIDN. 0617106301**

Anggota

Anggota

**Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 0611066805**

**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN. 0121117801**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Widodo

NIM : 30301900462

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "**PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR (Studi Kasus Di Polsek Genuk)**" adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Agustus 2022




Puji Widodo

NIM : 30301900462

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Widodo
NIM : 30301900462
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul: “Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam Penanggulangan Tindak Pidana pencurian motor” (Studi Kasus di Polsek Genuk) dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 September 2022

Yang menyatakan,




Puji Widodo

NIM : 30301900462


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Man jadda wajada “barang siapa yang bersungguh- sungguh pasti akan mendapatkan hasil ” sebagaimana firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasib atau keadaan pada dirinya (QS. Ar-ra’d ayat 11)

Persembahan :

1. Ayahanda (Bapak Al. Heru Dalmadi) dan Ibunda (Jamini) yang tercinta.
2. Ananda tercinta Briptu Arini Sofiana, SH. dan Sofyan Hidayat
3. Teman-temanku Kelas Eksekutif Fakultas Hukum Unissula Angkatan 2019.
4. Segenap Civitas Akademika Unissula Semarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR (Studi Kasus Di Polsek Genuk)**. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., SE., Akt., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku dosen penguji skripsi.

5. Ibu Dr. Hj Aryani Witasari, S.H., M.H., Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., Sekertaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen penguji Skripsi.
7. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., Direktur Kelas Eksekutif (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dosen wali
8. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. Sekretaris Kelas Eksekutif (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak AKP. Ris Andrian Yudo Nugroho, S.H., S.I.K., M.I.K., Kepala Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang.
10. Bapak IPDA Sumono Kanit Binmas Kepolisian Sektor Genuk Kota Semarang.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unissula yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat
12. Tenaga Pendidik/ Staf Fakultas Hukum Unissula yang telah melayani dengan baik.
13. Sahabatku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.
14. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
15. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi seorang saudara perempuan, saudara laki laki dan teman yang baik bagi saya. Terima kasih sudah ada di sana saat saya membutuhkan. Terima kasih atas waktu kalian. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik semoga Allah SWT yang

akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang. Aamiin.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 20 Agustus 2022

Puji Widodo
NIM : 30301900462



ABSTRAK

Melihat beberapa fenomena mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Polsek Genuk, dituntut kinerja dari Polri khususnya Bhabinkamtibmas agar lebih mengoptimalkan jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan 2021 yang mengalami penurunan dan kenaikan. Tingkat pencurian tersebut dapat digolongkan dengan wilayah-wilayah lain.

Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Genuk beserta upaya mengatasinya. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan situasi lapangan, dan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor semakin sempit. Sementara tanggung jawab Bhabinkamtibmas adalah menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dengan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat. Di samping itu, tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas dengan mengadakan kerjasama dengan instansi samping seperti TNI, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diantaranya adalah wilayah yang kurang terjangkau dan rawan banjir, lingkungan asli dan pendatang belum bisa bertoleransi, sumber daya manusia yang kurang. Sedangkan upaya penanggulangan untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu dengan melakukantindakan preventif engan cara pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, penyuluhsn hukum, dan pemberian informasi mengenai tugas polri. Dalam menjalankan upaya tersebut mendapat tanggapan dari masyarakat berupa responpositif dan negatif.

Kata Kunci : Bhabinkamtibmas, Penanggulangan, Pencurian, Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Seeing several phenomena regarding the crime of motor vehicle theft that occurred at the Genuk Police, it is demanded that the performance of the Police, especially Bhabinkamtibmas, optimize the number of motor vehicle theft crimes that occur from 2017 to 2021 which have decreased and increased. The level of theft can be classified with other areas.

Bhabinkamtibmas in overcoming the crime of motor vehicle theft in the Genuk Polsk area and efforts to overcome it. The method of data collection is by means of literature studies and field situations, and the data analysis method used is qualitative by using inductive thinking. Based on the results of research on the duties and functions of Bhabinkamtibmas in overcoming the crime of motor vehicle theft as the bearer of a preventive function, namely preventing the chances of a criminal act of motor vehicle theft being narrowed. While the responsibility of Bhabinkamtibmas is to create security and peace for the community by enforcing the law and providing protection, shelter, and services for the community. In addition, the duties and functions of Bhabinkamtibmas are to collaborate with side agencies such as the TNI, Village Government, and the community.

The obstacles faced in the context of overcoming the crime of motor vehicle theft include areas that are less accessible and prone to flooding, the native environment and immigrants cannot tolerate it, and lack of human resources. Meanwhile, countermeasures to overcome the crime of motor vehicle theft are by taking pre-emptive actions by approaching the community, providing legal advice, and providing information about the duties of the police. In carrying out these efforts received responses from the community in the form of positive and negative responses.

Keywords: Bhabinkamtibmas, Prevention, theft, motor vehicle

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Terminologi | 6 |
| F. Metode Penelitian | 7 |
| G. Sistematika Penulisan Skripsi | 11 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Polisi..... | 13 |
| B. Pengertian Tindak Pidana..... | 16 |
| C. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 19 |
| D. Pembagian Unsur Tindak Pidana | 20 |
| E. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... | 22 |
| F. Tindak Pidana Pencurian..... | 27 |
| G. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian | 28 |
| H. Tinjauan Khusus..... | 32 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Peranan Bhayangkara Pembinaan Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanggulangan Pelanggaran Tindak Pidana Curanmor Di Polsek Genuk | 39 |
| B. Kendala-kendala yang Dihadapi Bhabinkamtibmas dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Polsek Genuk serta Upaya Bhabinkamtibmas Mengatasinya..... | 49 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. KESIMPULAN | 60 |
| B. SARAN | 61 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
|-----------------------------|----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum demi melindungi segenap warga Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang dinamis, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan suasana ketertiban dan kepastian hukum, keadilan serta meningkatkan dan menyempurnakan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum ke arah yang lebih baik. Dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum akan memudahkan para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya masing-masing, memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum sesuai dengan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa aparat penegak hukum, serta memberikan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat yang memerlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat Negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tantangan bagi Polri adalah berbagai kasus kejahatan kriminalitas yang

¹ Wiwid Triyanto, Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kepulauan Anambas, *Student Online Journal (SOJ) Umrah*, Vol 2 No. 2 Thn 2021, hlm 1171-1180.

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti pencurian motor yang meresahkan warga khususnya di lingkungan Kecamatan Genuk. Tingkat kriminalitas terhadap pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat seiring dengan beban perekonomian yang semakin berat, sedangkan tingkat pengangguran semakin tinggi.²

Kepolisian dipandang oleh masyarakat semata-mata sebagai alat negara, sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan Preventif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian. Anggota polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat adalah Bhabinkamtibmas.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/ 8/ II/ 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol: BUJUKLAP/ 17/ VII/ 1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir dengan Inspektur.

Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dibutuhkan situasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan

² Article Details *Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)* oleh Komang Atika Dewi Wija Pramesti

menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat dewasa ini dapat dilihat sebagai ujung tombak Polisi karena secara langsung petugas Kepolisian berhubungan dengan warga masyarakat, warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum dimana bertugas. Anggota Polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus serta saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga masyarakat dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat. Status atau jabatan selaku Bhabinkamtibmas menjadikan personil untuk berperilaku sesuai dengan kapasitas yang diembannya. Perilaku atau tingkah laku sebagai pembina keamanan dan ketertiban mengharuskannya untuk senantiasa mampu membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur dan seksama dalam rangka pencapaian tujuan serta memperoleh hasil yang maksimal yang salah satunya pencegahan terjadinya pencurian motor.

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya / tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi kepolisian, baik yang sifatnya, baik yang sifatnya maupun yang bersifat khusus.

Pelaksanaan kegiatan Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang menatap dan dinamis akan berpengaruh terhadap masyarakat, baik pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat mempunyai persepsi dan anggapan tersendiri, dimana masing-masing diperlukan adanya koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain pemerintah, instansi samping (TNI) dan pihak Kepolisian yang punya wewenang

sangat besar dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri.

Untuk mencegah bertambahnya curanmor dilakukan preventif dan respresif, dengan maksud mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana dan harus dirancang secara selektif dan serentak sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Dalam hal ini Bhayangkara Kamtibmas atau yang sering disebut dengan Bhabinkamtibmas sangat berperan penting sebagai fasilitator dan mengimplementasikan ke masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peranan Bhayangkara Pembinaan Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanggulangan Pelanggaran Tindak Pidana pencurian motor.

Atas dasar kenyataan di atas penulis sangat tertarik sekali untuk mengkaji lebih lanjut masalah tindak pidana pencurian motor upaya penanggulangan yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Bhabinkamtibmas dengan judul skripsi “Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Menanggulangi tindak pidana pencurian motor (Studi Kasus di Polsek Genuk)”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana peranan Bhayangkara Pembinaan Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanggulangan Pelanggaran Tindak Pidana pencurian motor.

1. Bagaimana peranan Bhayangkara Pembinaan Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanggulangan Pelanggaran Tindak Pidana pencurian motor.
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya Bhabinkamtibmas dalam tindak

pencurian motor di Polsek Genuk?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis skripsi bertujuan :

1. Peranan Bhayangkara Pembinaan Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanggulangan Pelanggaran Tindak Pidana pencurian motor.
2. Mengetahui Bagaimana Kendala yang dihadapi dan upaya Bhabinkamtibmas dalam tindak pidana pencurian motor di Polsek Genuk?



D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan kegunaan positif baik pada aspek teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis.

penulis mengharapkan pada penulisan ini dapat memberikan wawasan yang luas sebagai aparat terkait dan masyarakat sebagai sumbangan pemikiran terhadap berkembangnya ilmu pengetahuan baik di bidang pendidikan, maupun di bidang hukum terkhususnya di insitusi Kepolisian.

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana mengamankan barang barang yang dimiliki khususnya sepeda motor agar tidak hilang atau diambil oleh pencuri.

b. Bagi aparat penegak hukum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya para bhabinkamtibmas tentang bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian motor diwilayah hukum Polsek Genuk Polrestabes Semarang.

c. Bagi Mahasiswa.

Untuk memenuhi persyaratan persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang.

E. Terminologi

- a. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakan hukum.
- c. Penanggulangan adalah segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.
- d. Pencurian adalah salah satu tindak pidana yaitu tindak pidana **pencurian** yang dimana **pencurian** adalah pengambilan property milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Menurut bahasa, **pencurian** berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk

kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴ Pendekatan yuridis sosiologis adalah : menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui peran bhabinkamtibmas dalam menanggulangi tindak pidana pencurian Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁵

³Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, 1986, hlm 97

⁴Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indoensia Pers, Jakarta, 1986, hlm.51

⁵Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, 1986, hlm 97

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

Menurut Soeryono, metode deskriptif adalah

Suatu metode untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru, berdasarkan deskriptif analisis yaitu yang ditanyakan tertulis atau lisan, serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipeajari.

Data yang sekaligus kurang relevan dan tidak bermanfaat dalam penelitian ini dihilangkan, tujuannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sama dalam praktek sehari-hari.

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.⁶ Obyek Penelitian.

3. Obyek Penelitian

Obyek atau lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di Polsek Genuk Polrestabes Semarang sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Kepolisian Sektor Genuk.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu :

⁶Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm.37

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan nara sumber di Polsek Genuk yaitu dengan Ipda Sumono.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai literatur yang tersedia dan data tersebut diperoleh dari bahan hukum yang dikelompokkan menjadi tiga antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan data kepustakaan yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diperoleh dari literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan keputusan-keputusan seperti Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/8/XI/2009, tanggal 24 November 2009, tentang perubahan Bujuklap Kapolri No. Pol: Bujuklap/17/VII/1997, tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/ Kelurahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu dalam penelitian ini menggunakan bahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya kamus, internet, makalah, penelitian, hasil seminar.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Yaitu dengan melakukan observasi atau pengamatan khususnya yang berkaitan dengan keamanan lingkungan di daerah Polsek Genuk.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan anggota kapolisian di Polsek Genuk, dan Bhabinkamtibmas di Kecamatan Genuk.

G. Sistematika Penulisan Skripsi


Sistematika penulisan skripsi tentang Kewenangan Bhayangkara Pembinaan Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Penanggulangan Pelanggaran Tindak Pidana Curanmor Di Polsek Genuk secara garis besar dibagi menjadi bagian awal skripsi dan bagian isi skripsi. Bagian awal skripsi berisi sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan keaslian, kata pengantar, daftar isi, daftar lain, dan abstrak. Bagian isi skripsi terdiri atas:

Bab pertama Pendahuluan. Penulis menguraikan Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Di dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang dibagi kedalam beberapa sub bab yaitu tinjauan umum tentang tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian pencurian dan unsurnya, tinjauan umum tentang kewenangan Bhabinkamtibmas.

Bab Ketiga Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis di dalam menyusun skripsi ini, yang terdiri dari tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode penyajian data.

Bab Keempat Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Polisi yaitu badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk

⁷ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian* (Profesionalisme dan Reformasi Polri), penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.53.

menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kotakota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Anggota kepolisian Negara republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian;
4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;

6. Keamanan dalam negeri adalah satu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri;

8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

11. Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;

12. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat

oleh kepala kepolisian Negara republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; dan

14. Kepala kepolisian Negara republik Indonesia yang selanjutnya disebut kapolri adalah pimpinan kepolisian Negara republik Indonesia dan penanggung jawab peyelenggaraan fungsi kepolisian.”

B. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana tentang perumusan atau definisi tindak pidana tersebut. Pada dasarnya dari para sarjana / ahli dibagi dalam dua golongan yaitu “aliran monistis” dan aliran dualistis”.

Aliran monistis adalah aliran yang melihat kecenderungan syarat untuk adanya pidana itu, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan atau dengan kata lain tidak memisahkan antara perbuatan pidana (*Criminal Act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*).⁸ Aliran dualistis adalah

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Penerbit Yayasan d/a Fakultas Hukum UNDIP cetakan III, 2009, hal. 46

aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana (*Criminal Act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*).

Tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁹ Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :

1. . Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. . Bertentangan dengan hukum;
- 3.. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- 4.. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁰

Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti: sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan. Bahwa rumusan Vos seperti itu sama saja memberi keterangan “*een vierkante tafel is vierkant*” (meja segi itu adalah empat), karena defenisinya tidak menjepit isinya,

⁹ E.Y. Kanter, S.H., et.al, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 205.

¹⁰ 2 Andi Hamzah, 2005 , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97 3 Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,

sedangkan pengertian "orang" dan "kesalahan" juga tidak disinggung¹¹. Moeljatno menerjemahkan istilah strafbaar feit sebagai "perbuatan pidana" dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:

1. . Bahwa feit adalah *strafbaar feit* berarti handeling, kelakuan, atau tingkah laku;
2. .Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi. ¹²

Pengertian tersebut pada butir 1 di atas berbeda dengan pengertian "perbuatan" dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan ditambah kejadian atau akibat yang ditimbulkan oleh kelakuan, dan bukan kelakuan saja. Sehingga beliau berkata bahwa strafbaar feit itu sendiri atas handeling (kelakuan) dan gevelod (akibat). Sedang pengertian pada butir 2 (dua) juga berbeda dengan "perbuatan pidana", karena disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana apabila dilanggar, atau perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan. Hal ini berbeda dengan strafbaar feit bahwa situ mencakup dua hal, yaitu perbuatan pidana dan kesalahan.

Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau strafbaar feit, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

¹¹ Satochid Kartanegara, 1998, Loc.cit. hlm.75

¹² Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Di samping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.

Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

D. Pembagian Unsur Tindak Pidana

Sebagaimana telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undangundang pidana. Adalah menjadi tuntunan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan

mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum. Prakteknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pegeseran, dimana seseorang dapat disalahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis. Ditinjau dari sifat unsurnya (bestandelen), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (dader) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif meliputi:
 - a) Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaa rheit)
 - b) Kesalahan (schuld) yang terdiri dari :
 - (1) Kesengajaan (dolus)
 - (2) Kealpaan (culpa)
2. Unsur Objektif Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut:
 - a) Sifat melanggar hukum;
 - b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau keadaan

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

E. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam membahas hukum pidana, nantinya ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat di bedakan atas dasardasar tertentu, yakni sebagai berikut¹³:

- a) Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran, tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang memebedakan anantara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran

¹³ (Amir Ilyas, 2012: 28- 34)

itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undangundang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:¹⁴

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
 - 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 - 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- 2) Menurut Cara Merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya, mislnya pada pencurian Pasal 363 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang

¹⁴ (Amir Ilyas, 2012: 28)

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- b) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.
- c) Berdasarkan Macam Perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak 19 pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan perbuatan aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar

tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

- d) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- e) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (buku II dan Buku III). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delikdelik di dalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP.
- f) Dilihat dari sudut pandangannya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan

tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana ini dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- g) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka di bedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- h) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang di perberat dan tindak pidana yang di peringan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

F. Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana pencurian berasal dari kata bahasa istilah Strafbbaarfeit untuk menyebutkan Tindak Pidana di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di atur di dalam KUHP dan KUHAP yang mempunyai sifat Formil dan Matril. Sedangkan Pencurian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya dari kata curl adalh mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti pencurian proses, cara, perbuatan.

Pengertian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.900, 00-. Disamping itu yang dimaksud arti dari Tindak Pidana Pencurian adalah Seseorang melakukan kejahatan yang melawan hukum untuk memiliki barang atau benda sesuatu yang diinginkan atau dilihatnya kepunyaan orang lain yang ingin dimiliki sepenuhnya dengan maksud melawan hukum. Maka bilamana seseorang tersebut tertangkap oleh penyidik maka bukannya, sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di atur di dalam KUHP dan KUHP yang mempunyai sifat Formil dan Materil.

G. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian

Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran. Namun walaupun golongan dan aliran itu beraneka-ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu. Adapun yang memimpin kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, ialah peraturan hidup.¹⁵

Bahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan pemenuhan diri. Bahkan,

¹⁵ Kansil, 2010, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertabankan status diri, secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memeriukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa memikirkan matang-matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lainnya¹⁶.

Yang bersifat 2 macam yaitu objektif dan subjektif:

1. Objektif adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif adalah seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Disamping itu kata Koster Henke berpendapat (Komentar W. v. S) yaitu dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk di memilikinya bertentangan dengan hak milik. Sedang yang menurut pendapat Cleiren mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud untuk memiliki, jika seseorang mengambil barang ternyata miliknya sendiri.

¹⁶ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, him 171.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian:

1. Faktor ekonomi

Kemiskinan menjadi peran penting dalam mempengaruhi besar kecilnya kejahatan yang terjadi, semakin sulit kondisi suatu masyarakat maka akan semakin membesar kemiskinan yang pada gilirannya semakin meningkatkan kejahatan. Pengaruh kemiskinan dalam hal kejahatan terutama yang berhubungan dengan harta sangat besar kemiskinan menjadikan seseorang mudah untuk bertingkah laku nekad, apabila jika melihat ada beberapa anggota masyarakat sangat kaya ditengah kemiskinan yang merajaiela. Pada kondisi demikian menjadikan seseorang mudah untuk berbuat jahat ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk mencapai kesempatan-kesempatan yang ada karena keterbatasan mereka, keterbatasan itulah yang menjadikan seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan.

2. Faktor korban

Selain faktor ekonomi yang memburuk beberapa waktu lalu yang masih terasa sampai sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa korban juga memainkan peran yang cukup besar dalam terjadinya kejahatan. Hans von Hentig berpendapat masalah hubungan kejahatan dan korban adalah sebagai berikut:

a. Dalam suatu kejahatan disitu selalu pasti ada penjahat dan korban.

- b. Keadaan darurat mengaktifkan bentuk-bentuk kejahatan yang baru, sebab tipe baru dari korban timbul dari kenyataan
- c. Sering korban seolah-olah dilahirkan dan dibentuk dalam masyarakat.
- d. Penjahat memilih korban untuk sebab-sebab yang aneh, setelah mengalami kerugian tidak dapat menceritakan keadaan yang dialami.
- e. Untuk suatu penyidikan hukum bukan hanya penjahatnya saja yang penting untuk diselidiki, tetapi juga korban.

3. Faktor lingkungan

Satu hal pula yang menarik untuk dikemukakan disini dalam mempelajari penyebab kejahatan adalah kondisi ekonomi dalam masyarakat, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai nilai atau cita-cita yang ingin dicapai dan ditaati untuk mencapainya diperlukan sarana-sarana tertentu, sarana-sarana ini pada awalnya bersifat sama bagi semua orang, dimana setiap orang diharapkan mampu untuk mencapainya sehingga tercapai kesejahteraan yang diharapkan. Tetapi pada perkembangannya, kondisi masyarakat yang dapat berubah ada sebagian masyarakat yang dapat mencapai kesejahteraannya dengan sarana-sarana yang ada bahkan mampu menguasainya secara kontinyu dengan tidak menyisakan bagian lainnya. Sementara ada sebagian anggota masyarakat sulit untuk memilki sarana-sarana tersebut, bahkan tidak mungkin lagi untuk mencapainya. Disisi lain norma yang seharusnya melindungi mereka menjadi lemah dan tidak berdaya

bahkan menjadi milik segolongan kuat untuk menekan golongan lemah dalam kondisi tidak percaya terhadap norma tersebut menjadikan yang lemah mudah frutasi yang pada gilirannya tidak percaya kepada norma yang telah disepakati akhirnya menjadikan mereka mudah untuk melakukan penyimpangan tingkah laku dan tersebut menjums kearah kejahatan.

H. Tinjauan Khusus

1. Pengertian Bhabinkamtibmas

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.

Bhabinkamtibmas merupakan Ujung tombak pelaksanaan program Community Policing (Pemolisian Masyarakat) atau yang dikenal dengan singkatan Polmas yang pengertiannya adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. (Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, 2015:4) Bhabinkamtibmas yang merupakan community officer (petugas polmas) adalah anggota

Polri yang bertugas membina kamtibmas dan juga merupakan petugas Polmas di desa/kelurahan

a. Kepolisian sebagai Pelaksana Pemolisian Masyarakat

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersamasama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.

Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk berhubungan dengan warga masyarakat, bekerja dalam forum kemitraan maupun berkomunikasi dengan orang yang ditegur, ditertibkan dan pada saat menangani perkara ringan/pertikaian antar warga.

b. Hubungan Polisi dengan Masyarakat

Menurut Satjipto Rahardjo sosok polisi yang ideal diseluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. Dengan prinsip

tersebut masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakat) menjadi polisi yang protagonist (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia mengakomodasikannya kedalam tugastugasnya). Dengan perkembangan sosial budaya yang begitu cepat dan masyarakat menuntut Polisi sipil yang demokratis berupa polisi yang modern dan demokrasi. Dengan landasan utamanya adalah hubungan yang tulus antara polisi dengan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan menerapkan strategi atau kebijaksanaan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan. Dimana polisi sadar akan kemampuannya yang tidak tahu kapan dan dimana kejahatan terjadi dan siapa pelakunya.¹⁷

c. Unsur Utama Pemolisian Masyarakat

Sebagai sebuah sistem, terdapat sejumlah unsur yang ada dalam Polmas. Namun demikian dalam prakteknya yang mutlak harus diupayakan adanya adalah 2 (dua) komponen inti Polmas, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah. Komponen yang mutlak harus diwujudkan oleh petugas dalam pelaksanaan Polmas adalah adanya kemitraan yang sejajar antara polisi dengan warga masyarakat. Komponen kedua yang juga harus diwujudkan oleh petugas dalam

¹⁷. (Satjipto Rahardjo, 2000:10).

pelaksanaan Polmas adalah penyelesaian permasalahan. Ini berarti bahwa kegiatan Polmas sedapat mungkin difokuskan pada upaya penyelesaian permasalahan. Kemitraan yang dibangun antara polisi dengan masyarakat, dimaksudkan sebagai wahana untuk penyelesaian berbagai permasalahan baik dalam lingkup pemukiman, pendidikan ataupun komunitas dalam mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan.

2. Tujuan Kegiatan Bhabinkamtibmas

tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan mensukseskan pembangunan Nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinarnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Tujuan dari Bhabinkamtibmas diaplikasikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:¹⁸

a. Pelaksanaan Operasi Kepolisian

Dalam pelaksanaan operasi rutin maupun operasi khusus kepolisian dilakukan dengan berpedoman kepada sasaran yang dihadapi, cara

¹⁸ Adami. Chazawi, Op cit. hlm 56

bertindak, kekuatan yang idlibatkan dan pengendalian yang baik. Disamping itu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, maka dalam penyelenggaraan tugas-tugas operasional kepolisian dilaksanakan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian, sehingga diharapkan dengan berpedoman pada fungsi manajemen maka hasil yang diperoleh akan maksimal.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan operasi rutin, yang dilaksanakan anggota seringklai hanya bersifat patroli tanpa memiliki sasaran yang jelas dan kurang memperhatikan baik administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas operasi rutin maupun tidak mengindahkan fungsi manajemen, sehingga hasil yang dicapai tidak efektif dan efisien. Disamping itu operasi rutin yang dilaksanakan seperti ini seringkali juga menyimpang dari tugas yang seharusnya dilaksanakan dan hanya dilaksanakan seadanya saja, tanpa sasaran maupun hasil yang jelas.

Namun disamping itu, banyak juga pelaksanaan operasi rutin yang dilakukan secara baik dan benar, dengan memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu operasi rutin sehingga hasil yang diperoleh dari operasi tersebut dapat maksimal.

Operasi kepolisian dilaksankan baik melalui operasi rutin (ioerasi rutin) maupun operasi khusus (operasi khusus) kepolisian, yang tujuannya adalah:

a. Tujuan Operasi Rutin

- 1) Terpelihara dan tetap dipertahankannya situasi kamtibmas yang mantap dan terkendali.
- 2) Pulihnya situasi kamtibmas yang terganggu.
- 3) Terciptanya masyarakat yang damai dalam bingkai kamtibmas
- 4) Terlaksananya pelayanan polisi terhadap masyarakat dengan baik.

b. Tujuan Operasi Khusus

- 1) Merubah situasi yang tidak atau kurang mantap menjadi situasi yang mantap
- 2) Terciptanya harapan masyarakat umum akan adanya rasa aman dan tertib, dengan peranan polisi sebagai pengayom/ pelindung.
- 3) Terpelihara dan terkendalinya situasi yang mampu mendukung kelangsungan dan kelancaran pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

c. Sifat-sifat Operasi Kepolisian

- 1) Sifat Operasi Rutin
 - a) Dilaksanakan sepanjang hari selama setahun anggaran
 - b) Sasaran operasi kepolisian adalah seluruh ancaman kamtibmas
 - c) Daerah operasi meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan daerah lainnya yang mengikuti azas nasionalitas dan Undang-undang Nasional yang berlaku.
- 2) Sifat Operasi Khusus
 - a) Dilakukan dalam waktu tertentu/ terbatas.
 - b) Menggunakan organisasi khusus.

- c) Obyek yang dijadikan sasaran adalah sasaran yang terseleksi yang kurang dapat ditanggulangi dengan operasi rutin kepolisian.
- d) Anggaran diprogramkan secara khusus
- e) Personil yang dilibatkan ditetapkan secara khusus.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Polsek Genuk

Polsek Genuk merupakan sebuah polsek yang terdapat di Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia. Polsek Genuk terletak di sebelah Timur Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak. Jarak Polsek Genuk dengan pemerintahan Kota Semarang adalah 6 km. dengan jumlah penduduk kurang lebih 6024 jiwa. Tingginya angka perkonomian masyarakat mengakibatkan kerawanan terhadap kejahatan. Tingginya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat dapat dilihat dari banyaknya pembangunan desa seperti pembangunan jalan, pembangunan lapangan pekerjaan, dan pusat vital lainnya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, Genuk mengalami pula berbagai macam masalah sosial atau konflik sosial maupun politik akibat krisis dan sumber daya manusia serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Baik dari segi aparaturnya pemerintahan maupun pelaku dunia usaha yang sedang berkembang.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana dalam masyarakat, pihak kepolisian terutama di bidang Bhabinkamtibmas merupakan instansi pertama sebagai wadah masyarakat untuk melaporkan terjadinya suatu tindak pidana, terutama tindak pidana pencurian kendaraan motor, dikarenakan Bhabinkamtibmas adalah polisi yang dianggap dekat dengan masyarakat. Di wilayah Polsek Genuk masalah tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor banyak terjadi walaupun ada kecenderungan naik dan turun dari tahun

sebelumnya. Seperti data yang ada di Polsek Genuk Semarang pada tahun 2017-2021.

Dilihat dari banyaknya tindak pencurian motor dapat disajikan dalam data tabel di bawah ini :

Tabel 1
Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum
Kepolisian Polsek Genuk Semarang

| No. | Tahun | Menurut Laporan | selesai | % | Modus Operandi |
|-----|-------|-----------------|---------|-------|--------------------|
| 1. | 2017 | 30 | 4 | 13,3% | Dengan kunci paksa |
| 2. | 2018 | 11 | 6 | 54,5% | Dengan kunci paksa |
| 3. | 2019 | 20 | 4 | 20% | Dengan kunci paksa |
| 4. | 2020 | 33 | 8 | 24,2% | Dengan kunci paksa |
| 5. | 2021 | 9 | 6 | 66,6% | Dengan kunci paksa |

Sumber : Bagian Binmas dan Reskrim Polsek Genuk

Seperti data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dari hasil laporan masyarakat di Polsek Genuk selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017-2021 yang terungkap selesai relatif kecil dan rata-rata selesai diproses ke Pengadilan Negeri maupun dinaikkan pada Polrestabes Semarang. Terjadi kenaikan angka di setiap tahun dan terjadi penurunan angka pada tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu dari 33 kasus menjadi 9 kasus.

Dari data di atas bisa dilihat bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor relatif mengalami kenaikan dan penurunan. Kegiatan-kegiatan anggota Bhabinkamtibmas yang dilaksanakan oleh Polsek Genuk Semarang yang ada cukup mengimbangi laju pencurian kendaraan bermotor sehingga masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. Kepolisian pada khususnya anggota Bhabinkamtibmas lebih mengintensifkan kegiatan keamanan dan ketertiban dengan kegiatan seperti patrol yang merupakan salah satu tindakan preventif pada kepolisian.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang sering dikatakan Bhabinkamtibmas merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang sering disebut Bhabinkamtibmas sendiri dibentuk sebagai ujung tombak dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang dimulai dari desa atau kelurahan oleh Polsek sebagai satuan operasional Kepolisian terdepan perlu adanya hubungan baik antara Polri dan Masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/8/XI/2009, tanggal 24 November 2009, tentang perubahan Bujuklap, tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan, Peran Bhabinkamtibmas dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan pendapat masyarakat.
2. Melaksanakan penertiban masyarakat.

3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat.
4. Melaksanakan rehabilitasi masyarakat.
5. Melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat.¹⁹

Tugas dan fungsi anggota Bhabinkamtibmas disini sebagai pembimbing untuk masyarakat demi terwujudnya kesadaran hukum dan keamanan dan ketertiban kesadaran hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah Polsek Genuk (Kamtibmas) serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa atau Kelurahan; fasilitator dan mediator dalam penyelesaian berbagai permasalahan-permasalahan social yang terjadi di masyarakat desa atau kelurahan; serta untuk dinamisator dan motivator masyarakat yang bersifat positif dalam rangka untuk menciptakan serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau yang disebut dengan kamtibmas. Personel Bhabinkamtibmas harus dapat memetakan wilayah desa binaannya dan dapat menguasai atau mengetahui semua masyarakat yang ada di tersebut. Metode deteksi dini merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan ataupun mencegah adanya konflik atau kasus-kasus terbaik dalam menyelesaikan atau mencegah adanya konflik atau kasus-kasus lain yang terjadi di dalam masyarakat. Tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas disini untuk membina, membimbing, melindungi serta memfasilitasi seluruh masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang ada. Pihak-pihak lain yang terkait seperti kelurahan, Ketua RT maupun ketua RW serta pemerintah daerah yang bertanggung jawa

¹⁹ Wawancara dengan Ipda Sumono Kanit Binmas Polsek genuk, Kota Semarang, Jumat, 14 Januari 2022

terhadap turut terlibat dalam penyelesaian konflik. Pihak Bhabnkamtibmas, masyarakat dan pemerintah saling berkoordinasi dan bekerja sama menciptakan hubungan dan relasi yang baik demi terciptanya lingkungan yang aman serta kondusif.

Beberapa peranan yang dilaksanakan oleh Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang sering disebut Bhabinkamtibmas dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Genuk diantaranya yaitu :²⁰

B. Pencegahan Tindak Pidana oleh Bhabinkamtibmas

Dalam perencanaan strategis kegiatan Bhabinkamtibmas di wilayah Polsek Genuk Kota Semarang disebutkan bahwa kebijakan pencegahan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor melalui program Pemolisian Masyarakat atau yang disebut dengan Polmas. Penerapan pada Polmas bertujuan mewujudkan kerjasama antar polisi dan masyarakat lokal (komunitas) untuk menanggulangi tindak pidana dan terancamnya keamanan social dalam rangka menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maupun tindak pidana lainnya yang menyangkut keamanan sosial, mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan berbagai permasalahan yang

²⁰ Wawancara dengan Ipda Sumono Kanit Binmas Polsek genuk, Kota Semarang, Jumat, 14 Januari 2022

dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dari komunitas itu sendiri.

Untuk memungkinkan terbangunnya koordinasi dan kerjasama yang mnejadi tujuan penerapan sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut, maka dari sasaran-sasaran yang harus dicapai adalah :

1. Menumbuhkan maupun membangun jiwa Polri yang dapat dipercaya oleh warga setempat atau masyarakat termasuk bhabinkamtibmas dikarenakan bhabinkamtibmas adalah ujung tombak yang dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat membutuhkan perlindungan hukum.
2. Membangun kelompok atau komunitas yang siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri termasuk dengan instansi Pemerintahan dalam meniadakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban serta menciotakan ketenteraman warga sekitar Polsek Genuk. Polri khususnya Bhabinkamtibmas yang dapat dipercaya dapat dilihat ataupun tercermin dari sikap dan perilaku personel Polri, baik di dalam kehidupan pribadi sebagai bagian dari kelompok maupun dalam pelaksanaan tugas beserta fungsi mereka, sehingga yang mereka sadari bahwa warga komunitas adalah stake holder kepada siapa mereka dituntut dalam penyajian layanan kepolisian sebagaimana mestinya tugas dan fungsi tersebut.

Sedangkan dari komunitas dan kelompok yang siap dalam bekerja sama adalah kesatuan kehidupan bersama warga kelompok masyarakat yang walaupun dengan latar belakang yag berbeda ataupun tidak sama. Dapat

dipahami dan disadari bahwa beberapa kepentingan dalam penciptaan situasi keamanan serta ketertiban umum yang merupakan tanggung jawab bersama antar warga masyarakat dengan pihak polisi. Harapan untuk ke depannya melalui Pemolisian Masyarakat (Polmas) ini dengan kemitraan, sinergitas Polri dan Masyarakat serta instansi Pemerintah setempat dapat terbangun dan bermanfaat bagi warga masyarakat. Melalui Pemolisian Masyarakat, beberapa potensi-potensi gangguan keamanan dan konflik – konflik sosial khususnya di wilayah Polsek Genuk Kota Semarang secara dini maupun awal deteksi dini dapat diketahui atau biasa disebut dengan (*eaerly detection*) dan sebagai peringatan dini atau biasa disebut dengan (*early warning*) untuk segera diambil langkah awal pelayanannya (deteksi dini), agar tidak menjadi gangguan nyata yang semakin menjadi melebar luas.²¹

Hal tersebut di atas sesuai yang dikemukakan oleh Soekanto, Soerjono. Untuk meningkatkan kinerja pencegahan kejahatan dalam rangka penyelenggaraan keamanan, sehingga arah kebijakan dan strategi yang akan dikembangkan Polri antara lain yaitu :

- a. Pelaksanaan Polmas akan menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima.
- b. Memperkuat Polsek sebagai unit pelayan terdepan.
- c. Melembagakan Polmas di seluruh desa dan komunitas dalam mendukung pencegahan kejahatan.
- d. Membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis .

²¹ Wawancara dengan Ipda Sumono Kanit Binmas Polsek genuk, Kota Semarang, Jumat, 14 Januari 2022

- e. Mendorong terbangunnya kemampuan keamanan swakarsa yang besar dalam komunitas;
- f. Membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam rangka meningkatkan *internal service* yang efektif, efisien dan akuntabel;
- g. Membangun kemampuan *leadership* Kepolisian di semua strata melalui *merit system* berlandaskan paradigma pelayanan untuk mewujudkan *public trust* dan *internal trust* dalam kinerja Kepolisian;
- h. Mewujudkan sistem penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa;
- i. Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif dalam rangka mewujudkan manajemen Kepolisian sebagai sub sistem dari *good governance* dan *clean government*.²²

Pelaksanaan tugas dan fungsi secara preventif yang sudah didukung dengan sumber daya yang optimal dapat mencegah, menghambat dan dapat menghentikan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sedang berusaha atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan berupaya atau sedang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan berbagai hukum. Selain itu juga agar melindungi seluruh masyarakat dari ancaman berbagai perbuatan pelaku kejahatan yang dapat menyebabkan korban jiwa maupun beberapa kerugian harta dan benda, sehingga akan terciptanya rasa yang aman bagi seluruh masyarakat. Kehadiran aparat kepolisian

²² Soerjono, Soekanto. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (CV. Rajawali, Jakarta; 1997)

khususnya bhabinkamtibmas di berbagai desa ataupun kelurahan sangat dibutuhkan dikarenakan untuk mencegah munculnya potensi gangguan kamtibmas. Respon yang cepat diberikan kepada aparat kepolisian yang khususnya anggota bhabinkamtibmas atas berbagai laporan dan pengaduan masyarakat dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat atas kinerja pelayanan kepolisian. Meningkatnya rasa kepercayaan masyarakat atas berbagai kinerja Kepolisian yang selanjutnya akan mendorong berkembangnya dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kamtibmas.

Berhasilnya pelaksanaan pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor akan memberikan dampak peningkatan kinerja pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berhasilnya pencegahan kejahatan yang selanjutnya akan memberikan kontribusi yang besar bagi tercapainya tujuan tugas dan fungsi kepolisian. Keberhasilan-keberhasilan ini juga akan ditandai dengan peningkatan partisipasi masyarakat bersama pihak-pihak terkait dalam terlaksananya tugas dan fungsi kepolisian, sehingga akan terbangunnya kemitraan dan relasi kepolisian dengan berbagai pihak ataupun instansi terkait.

C. Kerjasama dan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana dengan Instansi Terkait

Pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Genuk dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan beberapa instansi terkait yaitu dengan TNI, dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Masyarakat. Hal tersebut dapat sesuai dengan yang

dikemukakan oleh Santoso, Topo, dan Achjani Evs, bekerja sama penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama seperti :

1. Dengan TNI

Kondisi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) di daerah dikaitkan dengan keterbatasan dari Kesatuan, mengharuskan untuk meminta bantuan baik dari kesatuan atas maupun instansi samping yaitu unsur anggota TNI dan tersudu . Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan masih terhambat oleh hal-hal seperti belum adanya SOP bersama dalam langkah pencegahan kejahatan dan komunikasi tersumbat antar aparat TNI dengan Polri; lemahnya komunikasi aparat tersebut menyebabkan lemahnya kejahatan.

2. Dengan Masyarakat

Untuk melihat bagaimana kondisi kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat dalam pencegahan kejahatan, yaitu dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a). Melaporkan situasi dan kondisi Kamtibmas di masing-masing wilayah secara rutin maupun secara isidentil.
- b) Bersama anggota Bhabinkamtibmas, masyarakat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di lingkungan masing-masing.
- d) Menganalisis dan melakukan langkah-langkah untuk suatu pemecahan.

3. Dengan Insitansi Pemerintah Desa

Koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah desa dioptimalkan karena pemerintah desa seluruhnya dapat memberikan berbagai dukungan secara moral maupun anggaran yang merupakan salah satu unsur dalam pencegahan tindak pidana pencurian.

D. Kendala-kendala yang Dihadapi Bhabinkamtibmas dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Motor di Polsek Genuk serta Upaya Bhabinkamtibmas Mengatasinya

Keberadaan anggota Bhabinkamtibmas bagi masyarakat sangatlah penting. Di berbagai jenis tindak pidana yang telah ditanggulangi pihak Kapolisian dalam membrantas tindak pidana demi peningkatan suasana tertib dan aman sebagaimana yang menjadi tanggung jawab anggota Polri. Kesuksesan dan keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi kepolisian sangat dipengaruhi oleh beberapa kinerja yang di implementasikan dalam sikap dan tanggung jawab di saat menjalankan tugas dan fungsinya. Tugas serta profesionalisme sangat diperlukan anggota polri dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum, terlebih sekarang kejahatan sudah semakin meluas dan canggih seiring perkembangan zaman dan kemjuan teknologi.

Anggota bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya tentu banyak kendala dalam pelaksanaannya yang harus dihadapi demi memberikan rasa aman kepada warga di sekitar Polsek Genuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Ipda Sumono yang menjabat sebagai Kanit Binmas Polsek Genuk mengatakan bahwa dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diantaranya adalah :²³

1. Wilayah yang kurang terjangkau karena terpencil dan banjir saat musim hujan

Salah satu kendala yang dihadapi bhabinkamtibmas yaitu desa binaan yang kurang bisa dijangkaunya wilayah yang termasuk dalam lingkungan terpencil dan banjir. Sebagian bhabinkamtibmas yang desa binaannya cenderung banjir di saat musim hujan menjadi kendala ketika petugas mendatangi wilayah tersebut. Dikarenakan akses jalan yang kurang memadai sehingga memperlambat kinerja anggota bhabinkamtibmas. Terlebih ketika hujan berhari-hari yang menyebabkan sebagian besar wilayah Polsek Genuk banjir yang tidak cepat surut. Tentunya sudah menjadi ciri khas wilayah Polsek Genuk yang setiap tahunnya selalu tergenang banjir.

2. Lingkungan Antara Penduduk Asli dan Pendatang yang Belum Bisa Bertoleransi

Dalam penelitian ini terlihat pada sistem sosial Secara spesifik yaitu terletak pada hubungan sosial yang terbangun dari dua kelompok antara penduduk asli dan penduduk pendatang. Masyarakat yang terlihat jauh berbeda secara budaya, baik dari bahasa, makanan, tingkah laku, dan adat-istiadat namun mereka berusaha dapat membangun sebuah hubungan

²³ Wawancara dengan Ipda Sumono Kanit Binmas Polsek Genuk, Kota Semarang, Jumat, 14 Januari 2022

yang bisa dikatakan harmonis, dan mereka juga dapat menghilangkan prasangka-prasangka yang tidak baik diantara mereka, sehingga tercipta hubungan sosial yang baik diantara kedua kelompok. Terutama perbedaan pada sistem mata pencarian yang antara lain dapat dilihat secara nyata yaitu sebelum masuknya masyarakat pendatang penduduk asli masih menganut kebiasaan mereka yang cenderung menggunakan kebiasaan lama seperti unggah-ungguh atau kebiasaan jawa kental, mereka masih menggunakan kebiasaan yang menurutnya pendatang harus menggunakan juga cara tersebut. penduduk asli mayoritas bermata pencarian swasta dan berdagang. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk pendatang secara langsung maupun tidak langsung sudah menimbulkan pengaruh besar, terutama dikarenakan adanya pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang termasuk dalam hal sistem sosial dan budaya. Bisa kita lihat, bahwa sosial budaya merupakan sistem sosial yang muncul sebagai warna baru dan menjadi corak baru dalam sosial, sebagai atribut dari asimilasi dan interaksi yang intens dalam waktu relatif lama

3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana sangat diperlukan karena merupakan fasilitas yang penting dalam suatu instansi termasuk di instansi Kepolisian Sektor Genuk. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung, akan sangat mempermudah kinerja dari Kepolisian.

Berikut ini, penulis skripsi akan mengemukakan data jumlah sarana dan prasarana Kamtibmas yang ada di Polsek Genuk melalui tabel.

Tabel 2

Sarana dan Prasarana Polsek Genuk

| No | Jenis | Tahun | | |
|----|--------------|-------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | HT | 13 | 13 | 13 |
| 2. | Sepeda Motor | 13 | 13 | 13 |
| 3 | HP Android | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Giga Phone | 13 | 13 | 13 |

Sumber : Unit Binmas Polsek Genuk, 2021

Berdasarkan tabel di atas sarana dan prasarana belum memenuhi dikarenakan untuk alat transportasi seperti mobil sangat diperlukan untuk kelancaran tugas, dan sudah sepantasnya pihak kepolisian harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melaksanakan fungsi patrol agar warga masyarakat merasakan aman dan tenteram. Tetapi sarana dan prasarana masih menjadi kendala untuk tugas dan fungsi bhabinkamtibmas.

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Untuk menunjukkan efektivitas, anggota bhabinkamtibmas harus memiliki target yang sudah terencana. Setiap kegiatan kepolisian ketika penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor harus lebih di analisa dan di evaluasi. Karena anggota kepolisian tidak akan bisa selamanya mereka harus bisa bernegosiasi dengan warga sekitar mengenai yang akan dilakukan. Hal tersebut dibutuhkan untuk penanggulangan tindak

pidana pencurian kendaraan bermotor di sekitar wilayah Polsek Genuk. Seharusnya warga masyarakat tidak hanya seluruhnya mneyerahkan tugas kamtibmas kepada pihak kepolisian, masyarakat juga memiliki peran penting untuk menjaga dan berperan dalam menjaga keamanan. Warga sekitar memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana. bagian besar masyarakat memberikan informasi kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Sumono S.H., selaku Kanit Binmas Polsek Genuk, hal-hal yang menyebabkan kursng percayanya masyarakat kepada anggota Polri antara lain

1. Tugas-tugas yang dilaksanakan anggota Polri dianggap kurang transparan dikarenakan masyarakat menganggap semuanya rahasia dan kurangnya terbuka kepada masyarakat dan kecenderungan pada tugas yang eksklusif menyebabkan memisahkan jarak Polri dengan Masyarakat
2. Terlalu banyak menggunakan kewenangannya yang diskresi demi pemenuhan berbagai kepentingan
3. Beberapa anggota Polri yang melakukan pekerjaannya di luar tugas dan fungsi pokok Polri.
4. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang digunakan untuk dukungan kepentingan dinas.
5. Kurangnya profesional yang dilaksanakan oleh petugas.

Menurut pendapat effendy, Rusly pelaksanaan tugas kepolisian yang bertujuan untuk melayani, melindungi, mengayomi masyarakat tentunya melibatkan unsur-unsur instansi samping di luar Polri, seperti aparat penegak hukum lainnya (Hakim, Jaksa, Lembaga Kemasyarakatan), dan dibutuhkan dukungan dari masyarakat itu sendiri karena Polri tidak dapat berdiri sendiri dalam mewujudkan keamanan.²⁴

Dalam upaya penanggulangan mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Genuk telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang beraitan, dalam hal ini tugas dan peranan bhabinkamtibmas di Polsek Genuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Tindakan Pre-emptif

Menurut Moeljanto, tindakan pre-emptif dilakukan dengan mengedepankan fungsi Binmas khususnya pada Bhabinkamtibmas, melalui beberapa kegiatan seperti:²⁵

- a. Pendekatan

Untuk mendapatkan bekerja sama dan koordinasi dengan orang lain perlu dilakukan adalah mengenal dengan baik orang tersebut. Untuk melakukan pendekatan dengan baik perlu adanya memahami beberapa teknik, yaitu :

- 1) Informatif, yaitu menjelaskan sesuatu yang cepat, tepat, dan benar.

²⁴ Effendy, Rusly. *Asas-asas Hukum Pidana*. Hlm 63

²⁵ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm. 45.

- 2) Persuasif, yaitu melakukan dengan cara yang baik, ajakan, dan pujian.
- 3) Motivatif, yaitu memberi harapan kepada masyarakat, agar mendorong untuk bisa berbuat sesuatu yang positif.
- 4) Edukatif, yaitu mendidik, meningkatkan wawasan dan kemampuan.
- 5) Komunikatif dengan pola 3S (senyum, salam, dan sapa) yaitu komunikasi dengan ramah sopan dan sesuai norma yang berlaku di wilayah masing-masing.

b. Penyuluhan Hukum

Dilakukan kepada masyarakat dengan maksud dan tujuan masyarakat mendapatkan berbagai informasi yang jelas dan lebih dipahami tentang hukum yang berlaku, sehingga diharapkan warga dan masyarakat mau dan mampu untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku.

c. Sosialisasi informasi tentang pelaksanaan dan tugas Polri

Pemeberian informasi yang efektif kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi Polri, akan dapat membuka cara pandang masyarakat mengenai Polri, baik tugas dan tanggung jawab dan segala keberadaannya. Dengan demikian masyarakat akan lebih obyektif dalam menilai kerja Polri di

lapangan serta mengurangi pandangan buruk masyarakat kepada Polri.

2. Preventif

Sebagai tugas pokok dan fungsi Polri dalam pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat, maka Polri harus berusaha menciptakan situasi yang aman dan terkendali dalam masyarakat. Maka dari itu Polri khususnya Bhabinkamtibmas perlu adanya pendekatan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya berbagai gangguan kamtibmas, sehingga masyarakat merasa aman dan terayomi.

Menurut Poerwadarminta, W.J.S. kegiatan yang dilaksanakan dalam tindakan preventif oleh anggota Polri yaitu berupa kegiatan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli), di samping kegiatan deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya gangguan kamtibmas.²⁶

3. Represif

Menurut Sahetapy, J.E. apabila dalam tugas dan pelaksanaan berupa kegiatan preventif telah dilakukan dengan baik, maka masyarakat telah dapat mengerti tentang hukum, kepolisian dan pentingnya peran serta masyarakat untuk turut serta dalam upaya menciptakan kamtibmas di wilayahnya.²⁷

²⁶ Poerwadarminta, W.J.S, KBBI, hlm.78

²⁷ Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, hlm. 45

Ada beberapa pelaksanaan tindakan represif yang terhadap setiap pelanggaran timbul secara tegas, agar masyarakat mengetahui bahwa setiap tindakan akan mendapatkan sanksi. Dalam melaksanakan upaya-upaya di atas, perlu adanya banyak tanggapan yang berada di masyarakat, baik itu tanggapan yang bersifat positif maupun negatif. Beberapa tanggapan tersebut adalah :

1. Respon Positif

a. Masyarakat merasa puas

Respon positif masyarakat ini yang disebabkan masyarakat merasa bahwa Anggota Polri telah melaksanakan tugas dengan baik, dimana polisi berusaha baik secara preventif maupun represif terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maupun gangguan kamtibmas lainnya yang memungkinkan maupun sudah terjadi.

b. Masyarakat merasa nyaman

Didalam pelaksanaan operasi kepolisian di suatu wilayah yang kurang aman atau terdapat berbagai gangguan kamtibmas, kemudian dapat diselesaikan dengan baik, sehingga beberapa wilayah tersebut menjadi relative aman sehingga membuat masyarakat merasa keberadaan polisi dapat membuat kondisi menjadi aman dalam melaksanakan aktivitas

sehari-hari tanpa adanya rasa was-was terhadap kemungkinan berbagai gangguan kamtibmas di wilayah tersebut.²⁸

c. Berpikir positif

Dalam pelaksanaan operasi kepolisian yang dilaksanakan secara baik dan benar, dimana di dalam perencanaan dilakukan dengan teliti dan memperhitungkan wilayah di sekitarnya, maka akan berhasil dan dapat menunjukkan kepada masyarakat mengenai kinerja anggota Polri dan akan mampu membangun citra positif Polri yang baik di mata masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan berpikiran positif dan akan selalu mendukung dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Polri

2. Respon Negatif

a. Masyarakat merasa kurang puas

Dapat kita lihat setiap pelaksanaan kegiatan sering terjadi adanya dualisme dimana ada pihak yang merasa diuntungkan dan dirugikan, atau ada yang merasa puas dan merasa tidak puas. Perasaan ketidakpuasan ini bisa disebabkan karena beberapa hal, contohnya masyarakat merasa tidak terlayani. Yaitu apabila anggota kepolisian dalam pelaksanaannya tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Alasan lain yaitu akibat dari polisi sendiri yang

²⁸ Wawancara dengan Ipda Sumono Kanit Binmas Polsek Genuk, Kota Semarang, Jumat, 14 Januari 2022

disebabkan perencanaan pelaksanaan tugas yang tidak dilakukan dengan efektif sehingga hasil tidak maksimal.

b. Masyarakat merasa tidak aman

Operasi kepolisian yang dilaksanakan di suatu wilayah tertentu, misalnya di jalan raya, dimana pada saat pelaksanaannya petugas menghentikan kendaraan dan memeriksa kelengkapan berkendara maupun kendaraan, dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi pengendara, terlebih bila dalam perencanaan kegiatan tidak dilaksanakan dengan baik, tentunya hal ini dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan sekaligus menghambat perjalanan pengendara.

c. Pikiran Negatif

Aparat kepolisian seringkali mendapat citra yang kurang baik di mata masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya. Tentunya disebabkan banyaknya rumor yang beredar di masyarakat tentang negatif dari polisi, ditambah lagi dengan adanya oknum yang melakukan tindakan yang membuat masyarakat kurang simpatik. Hal ini dapat menimbulkan pandangan negative terhadap anggota polisi dari masyarakat apabila mereka melihat seorang polisi sedang bertugas.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dan pembahasan yang telah diurikan dan dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dan dari hasil penelitian dan analisis data, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas dan fungsi Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang sering disebut dengan Bhabinkamtibmas dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai pengembang preventif yaitu sebagai pencegahan agar peluang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor semakin sempit dan juga sebagai pengembang fungsi represif yaitu mengungkap tindak pidana pencurian bermotor. Selain itu Bhabinkamtibmas adalah problem solving jika masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam rangka penanggulangan kejahatan diantaranya adalah wilayah di Polsek Genuk yang kurang dapat dijangkau dan bisa dikatakan masih terpencil, lingkungan antara penduduk asli dan pendatang yang kurang bertoleransi sehingga sulit disatukan pola pikir, dan masyarakat yang kurang sumber daya manusia sehingga membutuhkan toleransi yang tinggi agar saling memberi pengertian. Sedangkan upaya penanggulangan untuk mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Genuk yaitu dengan tindakan-tindakan preemtif dengan cara pendekatan, penyuluhan hukum, pemberian informasi

tentang pelaksanaan tugas Polri, bisa juga dengan patrol-patroli yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas, preventif dengan upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas, sedangkan tindakan represif dengan cara memberikan saksi yang tegas bagi pelaku kejahatan. Dalam menjalankan upaya tersebut mendapat tanggapan dari masyarakat berupa tanggapan positif dan negatif.

B. SARAN

Dari hasil kesimpulan dan uraian di atas yang telah disebutkan, penulis dapat memberikan saran yang akan dikemukakan yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Aparat Hukum meningkatkan kinerjanya dalam penanggulangan tindak pidana pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor, sehingga tidak hanya menunggu laporan saja tetapi juga mengatur strategi untuk menangani kasus-kasus yang terjadi agar tidak banyak kasus yang terselubung dan berkembang.
2. Tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas sangat dibutuhkan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu dapat memberikan informasi mengenai peran Bhabinkamtibmas di dalam masyarakat dan menumbuhkan jiwa kritis bagi mahasiswa ataupun pemuda terhadap tindak pidana pencurian yang timbul di sekitarnya serta memberikan gambaran peran Bhabinkamtibmas dalam upaya menanggulangi kejahatan dan tindak pidana pencurian yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah Polsek Genuk

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Article Details *Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)* oleh Komang Atika Dewi Wija Pramesti
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Penerbit Yayasan d/a Fakultas Hukum UNDIP cetakan III, 2009).
- E.Y. Kanter, S.H., et.al, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Sekretariat Negara RI)
- Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian HUKUM*, (Jakarta: HT, Press, 2011).

Soerjono, Soekanto. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (CV. Rajawali, Jakarta; 1997)

Effendy, Rusly. *Asas-asas Hukum Pidana*.

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*,

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Santoso, Topo dan Achjani Eva 2010, *Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta.

